

**TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI SEPEDA MOTOR (OJEK) TERHADAP
KECELAKAAN PENUMPANG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
(Suatu Studi Di Kepolisian Resor Ende)**

SKRIPSI



**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**CRISANTUS NOVER PAKA MANA
NIM : 2019 110 912**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI SEPEDA MOTOR (OJEK) TERHADAP
KECELAKAAN PENUMPANG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
(Suatu Studi Di Kepolisian Resor Ende)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

CRISANTUS NOVER PAKA MANA
NIM: 2019 110 912

Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui :

Dosen Pembimbing I

Christiana Sri Murni, S.H., M.Hum
NIDN : 0828066101

Dosen Pembimbing II

Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum
NIDN : 0801028602

Mengetahui :

Dekan



Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0823036701



Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI SEPEDA MOTOR (OJEK)
TERHADAP KECELAKAAN PENUMPANG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Suatu Studi Di Kepolisian Resor Ende)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH



CRISANTUS NOVER PAKA MANA

NIM: 2019 110 912

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi
pada tanggal 12 Februari 2024**

DISAHKAN

DEWAN PENGUJI SKRIPSI :

1. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum (Ketua) 
2. Christina Bagenda, S.H.,M.H (Sekretaris) 
3. Yohanes Pande, S.H.,M.H (Anggota) 
4. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.,Hum (Anggota/P2) 

MENGETAHUI :

Dekan

Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora


Christina Bagenda,S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

Ketua Program Studi


Hendrikus Hajpon,S.H.,M.Hum
Ilmu Hukum
NIDN :0812117801

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CRISANTUS NOVER PAKA MANA
NIM : 2019 110 912
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi manapun.

Ende, 17 Januari 2024



CRISANTUS NOVER PAKA MANA
NIM : 2019 110 912

MOTTO

*“Tindakan bukan berasal dari pemikiran,
Tapi dari kesediaan memikul tanggung jawab”*

~Dietrich Bonhoeffer

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kepada tuhan yang maha esa, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada :

1. Bapak Fabianus Dapi Dan Mama Kristina Riti, atas cinta kasih sayang, bimbingan, serta dukungan dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang hidup penulis, yang sampai kapanpun semuanya itu tidak dapat dibalas oleh penulis.
2. Saudara-saudaraku, yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis sejak perkuliahan hingga dapat menyelesaikan karya tulis ini.
3. Keluarga Besar Ata Ringi
4. Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Angkatan 2019 (Kelas Pagi) dalam perkuliahan hingga saat ini.
5. Almamater tercinta Universitas Flores.

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa, pemilik semesta alam, atas berkat, rahmat, kesehatan dan kekuasaan serta ijin-nya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan merampungkan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI SEPEDA MOTOR (OJEK) TERHADAP KECELAKAAN PENUMPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Suatu Studi Di Kepolisian Resor Ende)**” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada prodi ilmu hukum, fakultas hukum, universitas flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, dan rintangan. Namun, berkat berbagai bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu bapak dan ibu dosen serta praaktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada:

- 1) Bapak Dr. Wilibrodus Lanamana selaku Rektor Universitas Flores beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
- 2) Ibu Christina Bagenda, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

- 3) Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
- 4) Ibu Ernesta Ari, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
- 5) Ibu Gratiana Sama, S.Pd.,M.Hum selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
- 6) Bapak Hendrikus Haipon,S.H., M.Hum.., selaku ketua program studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan dukungan pada peneliti sejak awal pemilihan judul hingga selesai sidang skripsi.
- 7) Ibu Christiana Sri Murni,S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Sumirahayu Sulaiman,S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing II, yang telah mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
- 8) Bapak dan ibu dosen program studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proes perkuliahan.
- 9) Bapak dan ibu pegawai program studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
- 10) Bapak Aipda Ari Setyono S.H selaku Kepala Unit Gakkum Polres Ende, serta Bapak Yohanes Umbu Dala, Bapak Marianus Ruba Dan Ibu Agustina Kalo yang telah memberikan informasi kepada peneliti pada saat penelitian.
Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu baik moril dan materil kepada peneliti. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu peneliti dibalas dengan

selayak-layaknya oleh tuhan yang maha bijaksana. Disertai do'a dan harapan, peneliti mempersembahkan karya ilmiah bebentuk skripsi ini. Ketidak sempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi peneliti dalam menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, Januari 2024

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang lingkup masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode penelitian.....	9
1.6 Lokasi penelitian.....	11
1.7 Sistematika penulisan.....	12

. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian tanggung jawab.....	13
2.2 Tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum.....	14
2.3 Prinsip-prinsip tanggung jawab.....	15
2.4 Jenis-jenis tanggung jawab	16
2.5 Dasar hukum tanggung jawab pengemudi Kendaraan bermotor.....	17
2.6 Pengertian ojek sepeda motor.....	18
2.7 Lalu lintas dan angkutan jalan.....	20
2.8 Pengertian kecelakaan.....	22
2.9 Jenis jenis kecelakaan	23

2.10	Pengertian Kesadaran Hukum.....	25
2.11	Pengertian Pengendara	25
2.12	Pengertian penumpang.....	26
2.13	Perlindungan terhadap penumpang	27
BAB III :	TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI OJEK SEPEDA MOTOR TERHADAP KECELAKAAN PENUMPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	
3.1	Data pengemudi ojek sepeda motor yang tidak bertanggung jawab terhadap kecelakaan penumpang.....	29
3.2	Tanggung Jawab Pengemudi Ojek Sepeda Motor Terhadap Kecelakaan Penumpang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	39
3.3	Sanksi Bagi Pengemudi Ojek Sepeda Motor Yang Lalai Terhadap Keselamatan Penumpang.....	51
BAB IV:	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENGEMUDI OJEK SEPEDA MOTOR TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN	
4.1	Faktor Intern.....	53
4.2	Faktor ekstern.....	56
4.3	Upaya Meminimalisir Adanya Pengemudi Yang Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Kecelakaan Penumpang.....	58
BAB V:	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	61
5.2	Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI SEPEDA MOTOR (OJEK) DALAM KECELAKAAN TERHADAP PENUMPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Suatu Studi Di Kepolisian Resor Ende).

CRISANTUS NOVER PAKA MANA, NIM : 2019 110 912.

Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) berbunyi “pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”, namun masih ada pengemudi kendaraan bermotor khususnya ojek yang lalai dan mengabaikan tanggung jawabnya terhadap penumpangnya yang mengalami kerugian dan cedera.

Permasalahan pada penelitian ini yaitu tanggung jawab pengemudi sepeda motor (ojek) dalam kecelakaan terhadap penumpang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan faktor-faktor penyebab pengemudi ojek sepeda motor yang tidak bertanggung jawab terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan. Jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya dibuat dalam laporan secara ilmiah, sistematis, dan logis kedalam bentuk skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Unit Gakkum Kepolisian Resor Ende, di Kabupaten Ende masih ditemui pengemudi kendaraan bermotor khususnya ojek yang tidak bertanggung jawab terhadap penumpangnya yang mengalami kecelakaan, dan masih terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor ojek yang lalai dalam berkendara. Terlihat dari tahun 2020 dengan jumlah 2 pengemudi ojek sepeda motor yang tidak bertanggung jawab, tahun 2021 dengan jumlah 3 pengemudi yang tidak bertanggung jawab, dan tahun 2022 dengan jumlah 2 pengemudi ojek yang tidak bertanggung jawab. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 234 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pengemudi kendaraan bermotor wajib bertanggung jawab terhadap penumpangnya yang mengalami kecelakaan. Bentuk pertanggung jawaban dari para pengemudi kendaraan bermotor ojek harus dilakukan dengan memberikan santunan berupa ganti kerugian kepada pengguna jasanya, dan bagi pengemudi yang lalai dalam berkendara mendapatkan sanksi 6 (enam) bulan penjara dengan denda paling banyak Rp. 2.000.000. Faktor-faktor penyebab pengemudi ojek sepeda motor tidak bertanggung jawab terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan, adalah karena faktor SDM, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor rendahnya kesadaran hukum, dan faktor kurangnya edukasi hukum. Saran bagi para pengemudi ojek sepeda motor agar tidak lalai dalam berkendara dan mengutamakan keselamatan penumpangnya, dan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas para pengemudi ojek sepeda motor wajib bertanggung jawab terhadap penumpangnya.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Ojek, Kecelakaan Penumpang.

ABSTRACT

THE RESPONSIBILITY OF MOTORCYCLE DRIVERS (OJEK) FOR PASSENGERS ACCIDENTS IS REVIEWED FROM LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC AND ROAD TRANSPORTATION (Study at Ende Resort Police).

CRISANTUS NOVER PAKA MANA, NIM : 2019 110 912.

Article 234 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic (Law LLAJ) reads "drivers, owners of motor vehicles, and/or public transportation companies are responsible for losses suffered by passengers and/or third parties due to driver negligence", but there are still drivers of motor vehicles, especially motorcycle taxis, who are negligent and neglect their responsibilities to their passengers who suffer losses and injuries.

The problem in this study is the responsibility of motorcycle drivers (ojek) in accidents against passengers in terms of Law Number 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic, and the factors causing motorcycle taxi drivers who are not responsible for passengers who have accidents. This type of research is empirical and uses a sociological juridical approach. The data sources in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection was carried out by interview techniques and literature studies. The results of the research are then analyzed descriptively qualitatively and then made in scientific, systematic, and logical reports into the form of a thesis.

Based on the results of research at the Ende Resort Police Gakkum Unit Office, in Ende Regency there are still motorized vehicle drivers, especially motorcycle taxis, who are not responsible for their passengers who have accidents, and there are still accidents caused by ojek motor vehicle drivers who are negligent in driving. It can be seen from 2020 with 2 irresponsible motorcycle taxi drivers, 2021 with 3 irresponsible drivers, and 2022 with 2 irresponsible motorcycle taxi drivers. In accordance with the provisions in article 234 number (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic, the driver of a motor vehicle must be responsible for its passengers who have an accident. The form of responsibility from ojek motorized vehicle drivers must be done by providing compensation in the form of compensation to service users, and for drivers who are negligent in driving get a penalty of 6 (six) months in prison with a maximum fine of Rp. 2,000,000. The factors that cause motorcycle taxi drivers to be irresponsible for passengers who have accidents are due to human resources, economic factors, family factors, low legal awareness, and lack of legal education. Advice for motorcycle taxi drivers not to be negligent in driving and prioritize the safety of their passengers, and in the event of a traffic accident, motorcycle taxi drivers must be responsible for their passengers.

Keywords: Responsibility, Ojek, Passenger Accident.